


**PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI DAN PENYELESAIANNYA  
(STUDI KASUS PENGGUNA ALAT KONTRASEPSI SUNTIK JAMAAH  
YASINAN AI-IMROAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER  
KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ni'matul Khoiriyah

NIM : 210114002

Prodi : Ahwal Syakhsiyah

Judul : Perubahan Siklus Menstruasi Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Pengguna Alat Kontrasepsi Suntik Jamaah Yasinan Al-Imroah Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 5 Juni 2018

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan  
Ahwal Syakhsiyah**



**Dr. Miftahul Huda, M. Ag.**  
**NIP. 197605172002121002**

**Menyetujui,**

**Pembimbing**

**Dr. Abdul Mun'im, M. Ag.**  
**NIP. 195611071994031001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ni'matul Khoiriyah  
NIM : 210114002  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : Perubahan Siklus Menstruasi Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Pengguna Alat Kontrasepsi Suntik Jamaah Yasinan Al-Imroah Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juli 2018

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Ridho Rokamah, M.S.I.
2. Penguji : Atik Abidah, M.S.I.
3. Sekretaris : Dr. Abdul Mun'im, M. Ag.

Ponorogo, 25 Juli 2018

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



*[Signature]*  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman pertumbuhan pendudukpun mengalami pertumbuhan pesat. Dengan lahan hidup yang tetap maka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah diberbagai bidang, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini dilakukanlah upaya pengaturan kelahiran yang di Indonesia disebut program Keluarga Berencana (KB) dengan menekankan penggunaan alat kontrasepsi.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Menurut UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menjelaskan, Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Gerakan KB nasional merupakan salah satu kegiatan pokok dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat, pertimbangan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan pembinaan ketahanan keluarga. Pernyataan di

---

<sup>1</sup> Erna Ratna Puspitasari, *“Pengaruh Kontrasepsi Suntik Terhadap Tekanan Darah Akseptor,”* Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2007), 1.

atas dapat meningkatkan serta mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) sehingga dapat tercapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Program KB sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah, pada saat itu dikenal dengan nama *Azl* (*coitus interruptus*) yaitu menumpahkan air mani (*sperma*) di luar vagina.<sup>2</sup> Dengan adanya bermacam-macam alat KB yang berkembang saat ini, maka cara-cara untuk mencegah terjadinya kehamilan makin beragam maka hal ini dapat digunakan sesuai dengan cara-cara yang diperbolehkan dan tidak melanggar syariat Islam.

Dalam Program Keluarga Berencana terdapat beberapa jenis metode KB yang banyak dipilih oleh pasangan suami istri di antaranya yaitu jenis kontrasepsi suntik, obat pil, implant, IUD, kondom, MOW, dan MOP. Dari banyak jenis alat kontrasepsi jenis suntik yang paling banyak diminati hal ini dikarenakan keefektifannya. Menurut teori, kegagalan kontrasepsi suntik sekitar 0,1% - 0,4 % yang biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali dan ada yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.<sup>3</sup>

Karena alasan kemudahan inilah banyak dari pasangan suami istri yang memilih menggunakan alat kontrasepsi suntik ini. Akan tetapi, pemakaian alat kontrasepsi suntik ini juga bisa menimbulkan berbagai

---

<sup>2</sup> Ahmad Syauqi al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 168-169.

<sup>3</sup> Puspitasari, "Pengaruh Kontrasepsi Suntik Terhadap Tekanan Darah Akseptor," Skripsi, 4.

keluhan apabila tidak cocok dengan kondisi kesehatannya. Efek samping dari penggunaannya di antaranya yaitu peningkatan tekanan darah, pusing, sakit kepala, dan hematoma. Hal ini dikarenakan pengaruh hormon yang digunakan dalam alat kontrasepsi suntik ini. Selain dari efek di atas yang sering dialami oleh pengguna alat kontrasepsi suntik ini adalah adanya perubahan siklus menstruasi yakni tidak mendapat menstruasi sama sekali selama penggunaannya dan ada pula yang siklus menstruasinya menjadi lebih lama.<sup>4</sup> Karena perubahan siklus menstruasi ini banyak pengguna yang tidak tahu apakah ia masih dalam keadaan menstruasi atau sudah tidak dalam masa menstruasi.<sup>5</sup>

Dari banyaknya jenis alat kontrasepsi yang dipilih oleh ibu-ibu jamaah Yasinan Al-Imroah pengguna kontrasepsi suntiklah yang banyak mengalami perubahan menstruasi. Hal ini dapat dilihat dari 37 pengguna alat kontrasepsi pada jaamah Yasinan Al-Imroah pengguna kontrasepsi suntiklah yang paling banyak mengalami perubahan siklus menstruasi yakni dari 18 pengguna sekitar 14 orang yang mengalami perubahan siklus menstruasi. Jadi sekitar 70% pengguna mengalami efek dari penggunaan alat kontrasepsi suntik yakni berupa perubahan siklus menstruasi. Sedangkan pengguna alat kontrasepsi lainnya tidak mengalaminya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Suryati, "Pengaruh Alat Kontrasepsi Suntik Terhadap Siklus Menstruasi Pada Pasangan Usia Subur Di bidan Praktek Swasta (BPS) Heramuliati Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie," Skripsi (STIKES U'budiyah, 2014), 3.

<sup>5</sup> Ibid., 2.

<sup>6</sup> Sarnati dkk, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2018.

Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa darah yang dihukumi haid paling sedikit adalah sehari semalam, yakni 24 jam falakiyah (*istiwā`*) baik 24 jam itu terus-menerus (*ittiṣāl mu'tād*) atau pun putus-putus (*'adam al- ittiṣāl mu'tād*). Jadi, 24 jam itu boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak lebih dari 15 hari.<sup>7</sup> Yang dimaksud terus-menerus yaitu sekira kapas dimasukkan kedalam *farj* masih ada basahnya darah, maka itu masih dihitung mengeluarkan darah (belum putus) walaupun darah tidak sampai keluar pada bagian yang wajib dibasuh ketika mencuci najis (*istinjā`*).<sup>8</sup> Sebagaimana diketahui, kepastian jadwal menstruasi sangat penting dalam kehidupan seorang muslimah karena menyangkut hal-hal seperti puasa, salat, tawaf di *baitullah*, *jima`* (bersetubuh), umur kehamilan, penjatuhan talak, dan untuk mengetahui lamanya mendapat masa iddah.<sup>9</sup> Jamaah Yasinan yang menjadi objek penelitian ini beranggotakan wanita-wanita Muslimah yang sebagian besar terdiri dari ibu usia subur dan yang masih mengalami menstruasi atau masih dalam usia produktif. Selain itu dari 4 kelompok jamaah yasinan yang ada di desa Purworejo jamaah Yasinan Al-Imroahlah yang anggotanya paling banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas Dan Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah Surabaya, 1992), 14.

<sup>8</sup> Muhammad bin Abdul Qadir, *Haid Dan Masalah Masalah Wanita Muslim* (Mojokerto: Percetakan Fajar), 23.

<sup>9</sup> Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah, "Darah Wanita," dalam <http://www.asyariah.com/> (diakses pada tanggal 14 maret 2018, jam 16.12).

<sup>10</sup> Muawanah, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perubahan siklus menstruasi di kehidupan dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Karena jadwal menstruasi sangat penting berkaitan dengan ibadahnya seorang perempuan. Hasil penelitian diterapkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perubahan Siklus Menstruasi Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Pengguna Alat Kontrasepsi Suntik Jamaah Yasinan Al-Imroah Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis fiqih terhadap siklus menstruasi bagi pengguna alat kontrasepsi suntik terhadap perubahan siklus menstruasi pada Jamaah Yasinan Al-Imroah desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis fiqih terhadap tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan siklus menstruasi oleh ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-Imroah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pemakaian alat kontrasepsi suntik terhadap siklus menstruasi bagi pengguna pada Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan mengenai perubahan siklus menstruasi yang dialami pengguna KB suntik di Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah oleh pengguna KB suntik Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sesuai dengan ajaran agama Islam

### **D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

##### a. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan terkait pengaruh KB suntik terhadap siklus menstruasi.

##### b. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang ingin mengetahui tentang pengaruh dari penggunaan KB suntik terhadap perubahan siklus menstruasi pada penggunanya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan perubahan siklus menstruasi setelah penggunaan KB suntik.

### b. Bagi akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

### c. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman dan acuan dalam menyikapi permasalahan terkait perubahan siklus menstruasi akibat penggunaan KB suntik.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pengaruh penggunaan KB guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Erna Ratna Puspitasari, UIN Sunan Kalijaga, di dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kontrasepsi Suntik *Cyclofem* Dan *Depo-Progestin* Terhadap Tekanan Darah Akseptor Di Puskesmas Kandangserang Sebagai Alternatif Sumber Belajar Biologi SMA/MA” penelitian ini merupakan penelitian *case control retrospectif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat pada efek yang ditimbulkan terlebih dahulu. Penelitian ini terfokus pada pengaruh penggunaan KB suntik terhadap peningkatan tekanan darah pada penggunaannya. Hasil dari

penelitian ini adalah data menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi suntik *cyclofem* selama lebih dari satu tahun dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang lebih rendah dari pada *Depo-Progestin*.<sup>11</sup>

Kedua, Anisa Putri Pinasti, Universitas Muhammadiyah Surakarta, di dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Suntik Terhadap Peningkatan Berat Badan Dan Kenaikan Tekanan Darah Pada Akseptor Keluarga Berencana Di Puskesmas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen” penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi suntik terhadap kenaikan berat badan dan tekanan darah.<sup>12</sup>

Ketiga, Agustina Rizki, Universitas U’budiyah Indonesia Aceh, di dalam skripsinya yang berjudul “Perbedaan Berat Badan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan KB Suntik (Hormonal) Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah” penelitian ini terfokus pada berapa besar pengaruh penggunaan KB Suntik Hormonal terhadap peningkatan berat badan di Puskesmas Ronga-Ronga tahun 2014. Dan

---

<sup>11</sup>Erna Ratna Puspitasari, “Pengaruh Kontrasepsi Suntik *Cyclofem* Dan *Depo-Progestin* Terhadap Tekanan Darah Akseptor Di Puskesmas Kandangserang Sebagai Alternatif Sumber Belajar Biologi SMA/MA,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), XV.

<sup>12</sup>Anisa Putri Pinasti, “Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Suntik Terhadap Peningkatan Berat Badan Dan Kenaikan Tekanan Darah Pada Akseptor Keluarga Berencana Di Puskesmas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen,” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013), 3.

hasilnya adalah terdapat perbedaan berat badan akseptor KB sebelum dan sesudah menggunakan kontrasepsi suntik hormonal.<sup>13</sup>

Keempat, Suryati, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan U'budiyah Aceh, di dalam skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Alat Kontrasepsi Suntik Terhadap Siklus Menstruasi Pada Pasangan Usia Subur Di Bidan Praktek Swasta (BPS) Heramuliati Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Tahun 2013” penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Dengan hasil penelitian mayoritas responden memakai alat kontrasepsi suntik sebanyak 25 responden mayoritas responden mengalami siklus haid tidak normal yakni sebanyak 21 dan 4 responden mengalami siklus haid normal.<sup>14</sup>

Kelima, Ary Sussendha Cakrawati, STIKES Kusuma Husada, di dalam skripsinya yang berjudul “ Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Akseptor KB Terhadap Pemakaian KB Suntik 3 Bulan” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Dengan hasil penelitian adalah persepsi tentang alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan adalah perencanaan dan merupakan kebutuhan akseptor dan untuk mengatasi dampak kontrasepsi suntik 3 bulan yaitu mencari informasi kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Agustina Rizki, “Perbedaan Berat Badan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan KB Suntik (Hormonal) Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah” Skripsi (Aceh: Universitas U'budiyah Indonesia, 2013), 3.

<sup>14</sup> Suryati, “Pengaruh Alat Kontrasepsi Suntik Terhadap Siklus Menstruasi Pada Pasangan Usia Subur Di Bidan Praktek Swasta (BPS) Heramuliati Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Tahun 2013,” Skripsi (Aceh:STIKes U'budiyah, 2014), ii.

<sup>15</sup> Ary Sussendha Cakrawati, “ Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Akseptor KB Terhadap Pemakaian KB Suntik 3 Bulan,” Skripsi (Aceh: STIKes Kusuma Husada, 2015), XVI.

Persamaan beberapa penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi KB suntik beserta pengaruhnya. Dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih terfokus pada pengaruh penggunaan KB suntik terhadap siklus menstruasi serta penyelesaian masalah yang dihadapi dari adanya perubahan siklus menstruasi tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,<sup>16</sup> sehingga nantinya penelitian tentang “Perubahan Siklus Menstruasi Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Pengguna Alat Kontrasepsi Suntik Jamaah Yasinan Al-Imroah Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) bagaimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.<sup>18</sup>

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-imroah sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait perubahan siklus menstruasi yang disebabkan penggunaan KB suntik.

---

<sup>17</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena, di Jamaah ini banyak ibu-ibu yang mengikuti program KB serta yang paling mudah dijangkau oleh peneliti.

#### 5. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang ibu-ibu yang mengikuti program KB di Jamaah Yasinan Al-Imroah.
- 2) Data tentang ibu-ibu yang memilih KB suntik di Jamaah Yasinan Al-Imroah.
- 3) Data kepada siapa saja yang menjadi tempat bertanya tentang permasalahan perubahan siklus menstruasi oleh ibu-ibu di Jamaah Yasinan Al-imroah.

##### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Anggota Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- 2) Ibu-ibu pengguna KB suntik di Jamaah Yasinan Al-Imroah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>19</sup> Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap ibu-ibu yang mengikuti program KB suntik di Jamaah Yasinan Al-imroah.

### b. Observasi

*Observasi* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>20</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati perubahan siklus menstruasi yang dialami pengguna KB suntik di Jamaah Yasinan Al-Imroah.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna,

---

<sup>19</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.



keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.<sup>21</sup> Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait perubahan siklus menstruasi yang dialami oleh pengguna KB suntik.

b) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>22</sup> Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait pengguna KB suntik serta penyelesaian masalah perubahan siklus menstruasi yang dialaminya dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

8. Penemuan Hasil yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.<sup>23</sup>

#### 9. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang

---

<sup>21</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.<sup>24</sup>

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.<sup>25</sup>

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, perubahan siklus menstruasi akibat penggunaan KB suntik.

#### 10. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>26</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait perubahan menstruasi yang dialami ibu-ibu pengguna KB suntik oleh Jamaah Yasinan Al-Imroah. Jika data-data yang diperoleh selama ini

---

<sup>24</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 154.

<sup>25</sup> Ibid.,155.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

*b. Triangulasi*

*Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>27</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan perubahan siklus menstruasi oleh pengguna KB suntik.

11. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tahapan penelitian tersebut meliputi:

NO	Uraian Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Pengajuan judul – ACC judul	21/11/2017 – 03/12/2017
2	Pembuatan proposal	04/12/2017 – 10/12/2017
3	Pengajuan proposal	11/12/2017 – 22/12/2017
4	Ujian proposal	16/01/2018
5	Wawancara lanjutan	4/02/2018
6	Pengerjaan skripsi	6/03/2018 - 6/06/2018
7	Ujian skripsi	18/07/2018

<sup>27</sup>Ibid., 273.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

### **BAB II : Ketentuan Menstruasi/Haid Dalam Fiqh**

Merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang berisi tentang teori Menstruasi/haid dalam Fiqh yang terdiri dari pengertian, sifat-sifat darahnya, macam-macam darahnya serta masa keluarnya darah haid (*Quru'*). Serta shalatnya orang yang haid.

**BAB III : Pengaruh Penggunaan KB Suntik Terhadap Siklus Menstruasi/Haid**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang macam alat kontrasepsi, gambaran umum Jamaah Yasinan Al-Imroah meliputi jumlah data anggota Jamaah yang mengikuti KB, data anggota Jamaah Yasinan Al-Imroah yang memilih KB suntik serta perubahan siklus haid beserta tindakan apa yang dilakukan mengenai perubahan siklus menstruasi.

**BAB IV : Analisis Fiqih Terhadap Perubahan Siklus Menstruasi Dan Tindakan Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Perubahan Siklus Menstruasi Berdasarkan Fiqih**

Bab ini merupakan analisis terhadap perubahan siklus menstruasi dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan siklus menstruasi berdasarkan fiqih. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis perubahan siklus menstruasi dan penyelesaiannya bagi pengguna KB suntik oleh Jamaah Yasinan Al-Imroah desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

## BAB II

### Ketentuan Menstruasi/ Haid Dalam Fiqh

#### A. Ketentuan Menstruasi/ Haid Dalam Fiqh

##### 1. Pengertian Menstruasi/ Haid

Haid, atau biasa disebut menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir.<sup>28</sup> Adapun secara syar'i yaitu darah yang keluar dari *farj* wanita yang sudah umur 9 tahun kurang sedikit, tidak karena sakit dan tidak karena baru melahirkan anak.<sup>29</sup> al-Azhari dan al-Harawi serta imam-imam lainnya mengatakan bahwa haid itu adalah mengalirnya darah wanita pada masa tertentu yang memberi pengaruh pada rahim wanita setelah ia baligh.<sup>30</sup> Dalam kamus fiqih, haid diartikan sebagai darah khas wanita yang keluar dari rahim. Karakter khas darah haid antara lain: warna darahnya merah kental kehitaman, keluar pada jangka waktu tertentu karena adanya proses alami pada wanita, terasa panas dan berbau tidak sedap.<sup>31</sup>

Haid adalah darah alami yang sehat dan normal. Darah tersebut keluar dari rahim wanita yang paling ujung, tepatnya di bagian dalam rahim yang dangkal. Bukan keluar dari leher rahim yang menyambung dengan vagina. Darah ini datang (keluar) pada saat-saat tertentu yang setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing (tentang kapan datangnya darah tersebut). Darah haid juga bukan termasuk darah penyakit, bahkan darah itu menunjukkan

---

<sup>28</sup> LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'* (Kediri: Ponpes Lirboyo, 2003), 15.

<sup>29</sup> Muhammad bin Abdul Qadir, *Haid Dan Masalah Masalah Wanita Muslim*, 13.

<sup>30</sup> Abdurrahman Muhammad Abdullah Ar Rifa'I, *Tuntunan Haidh, Nifas Dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh Dan Medis*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 53.

<sup>31</sup> Qamaruddin Awwam, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), 43.

kondisi yang sehat. Biasanya darah itu datang dengan beberapa tanda yang pada umumnya kaum wanita sudah bisa mengetahuinya, misalnya dengan timbulnya sikap malas, tanpa aktifitas, lemas-lemas, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Para ulama fiqih menamakan wanita yang baru melihat darah haid pertama kalinya dengan sebutan “*al mubtada'ah*” sebutan tersebut adalah *isim maf'ul* yang artinya adalah wanita yang pertama kali didatangi darah haid. Tidak ada kaitannya antara haid yang keluar pertama kali dengan ciri-ciri fisik kewanitaan, seperti membesarnya kedua payudara, lembutnya suara dan lain sebagainya. Karena terkadang ciri-ciri fisik tersebut datang agak terlambat.<sup>33</sup>

Pada umumnya, wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa *menopause* (usia tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja.<sup>34</sup>

Syariat Islam tentang haid yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ الْمَحِيضِ وَلَا  
أَمْرَ كُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah

<sup>32</sup> Ibid.,55.

<sup>33</sup> Ibid., 56.

<sup>34</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 2001. 16.

*mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*(Q.S al-Baqarah: 222).<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa haid adalah kotoran dan najis. Oleh karena itu, tempat keluarnya darah tersebut juga kotor. Adapun Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suci. Wanita Muslimah yang mengalami proses alami berupa haid, ketika itu ia sedang pada masa berhadass besar. Secara hukum fiqih, orang yang berhadass tidak diizinkan melakukan aktifitas yang berkaitan dengan ibadah yang telah difardukan hingga benar-benar telah bersih dan bersuci. Kebersihan dari hadass adalah syarat wajib melakukan ibadah.<sup>36</sup>

Karena hal inilah sebagai seorang Muslimah harus mengerti dengan permasalahan haid. Karena haid ini berkaitan dengan ibadahnya seorang Muslimah. Dan karena itu terdapat hukum tentang mempelajari ilmu haid tersebut.

## **2. Hukum Mempelajari Ilmu Haid**

Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> al-Quran Surat al-Baqarah: 222.

<sup>36</sup> Awwam, *Fiqih Wanita*, 44.



a. *Fardu 'an* bagi wanita yang baligh

Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istiḥādah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah *fardu 'an*. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan, dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar rumah.

b. *Fardu kifāyah* bagi laki-laki

Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istiḥādah tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah *fardu kifāyah*. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya *fardu kifāyah*. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan *iftā'* (fatwa).<sup>37</sup> Dan sekaligus untuk keperluan dakwah dimasyarakat, maka bagi kaum laki-laki hukumnya adalah *fardu kifāyah*.

Yang perlu diperhatikan juga, bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melaksanakan salat ketika

---

<sup>37</sup> Ibid., 17.

sudah berumur 7 tahun, dan memukulnya sekira menjerakan, tatkala meninggalkan salat ketika sudah genap umur 10 tahun. Di samping itu, juga wajib melarangnya dari segala perbuatan yang diharamkan dan memberi pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah baligh, termasuk di dalamnya permasalahan haid, nifas, dan istihādah. Ketika anak sudah baligh maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab anak itu sendiri.<sup>38</sup>

Begitu pentingnya pengetahuan tentang haid ini untuk diketahui dan dimengerti oleh seorang Muslimah. Bagi wanita yang belum mengerti tentang haid dan sekiranya wajib untuk belajar, sekalipun dia sudah berumah tangga, dan bila perlu harus keluar dari rumah untuk menuntut ilmu tersebut. Dan bagi suami, orang tua atau mahramnya tidak boleh melarangnya apabila tidak mampu memberi pemahaman tentang haid dan sekitarnya. Jika mampu memberi penjelasan, maka wajib bagi suami untuk memberi penjelasan, dan haram bagi istri keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>39</sup> Hal ini karena menuntut ilmu pengetahuan atau belajar tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu. Karena tujuan dari menuntut ilmu bagi perempuan adalah agar menghasilkan perempuan yang alim, pandai mampu mendidik anak-anak melaksanakan tugas rumah, keluarga dan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., 18.

<sup>39</sup> M Masykur Khoir, *Fiqih Haid & Istihadlah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016), 11.

<sup>40</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004),

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan mereka untuk memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.<sup>41</sup> Perempuan dalam hal menuntut ilmu terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam, mampu mengatur antara kepentingan belajar dengan kepentingan keluarga artinya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suami, tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya,<sup>42</sup> memakai pakaian yang benar dan tidak memperlihatkan kecantikannya.<sup>43</sup>

Jadi, pengetahuan tentang haid beserta permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya sangatlah penting diketahui dan dipelajari oleh semua orang khususnya bagi seorang wanita, sehingga kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid. Jika tidak, maka suami atau wali wanita tersebut yang mengerti tentang hukum haid wajib mengajarkan.

### **3. Sifat dan Macam Darah Menses/Haid**

#### **a. Sifat Darah Haid**

Di antara sifat-sifat yang menjadi ciri dari darah haid ialah bahwa darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman dan baunya tidak sedap. Di samping sifatnya yang khas dan umum. Perbedaan warna itu

---

<sup>41</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (t.tp: Ghalia Indonesia, 2010), 117.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Syekh Ibn Baz dkk, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 45.

dilihat ketika wanita itu di masa haid. Ada lima warna yaitu hitam, merah, kuning, keruh, dan abu-abu.<sup>44</sup>

Maka jika terdapat cairan keluar dari *farj* tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan maka jelas ini bukan haid.<sup>45</sup> Sebuah hadits dari Aisyah ra, beliau berkata, bahwasannya Fātimah binti Abi Hubyaisy suatu ketika sedang istihādah. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya :

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

Artinya: *Darah haid adalah darah hitam sebagaimana kalian ketahui. Jika darahnya demikian, tinggalkanlah salat, namun jika darahnya memiliki ciri-ciri lain (berarti darah istihādah), berwujudlah kemudian salatlah. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i dishahihkan Ibn Hibban.).*<sup>46</sup>

Menurut *Hanafiyah* dan *Shāfi'iyah* meskipun tidak berwarna hitam, namun seperti keruh apabila keluar pada hari haid yaitu sepuluh hari menurut *Hanafiyah* dan lima belas hari menurut *Shāfi'iyah*.

#### b. Macam Darah Haid

Selain dari segi sifat darah haid dibagi menjadi beberapa macam yakni:<sup>47</sup>

1. Hitam adalah darah yang paling kuat, kental dan sangat amis

<sup>44</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 27.

<sup>45</sup> Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas Dan Istihadloh*, 22.

<sup>46</sup> Umi Farikhah Abdul Mu'ti, "Panduan Praktis Wanita Haid" dalam artikel e-book Wanita shalihah.com (diakses pada tanggal 17 Maret 2018, jam 10.00).

<sup>47</sup> Al Bajuri, *Mughnīal muhtāj* Juz 1, 108.

2. Merah adalah darah yang kuat dan tidak begitu berbau
3. Merah kekuning-kuningan adalah darah yang lemah dan tidak berbau
4. Kuning adalah darah yang lebih lemah dan tidak berbau
5. Keruh adalah darah yang paling lemah dan tidak berbau

Di samping itu dibedakan pula antara darah yang kental dengan darah yang cair, dan darah yang berbau dengan darah yang tidak berbau. Dengan demikian darah yang kental lebih kuat dari darah yang cair dan darah yang berbau lebih kuat dari darah yang tidak berbau. Dan yang mempunyai dua sifat sekaligus lebih kuat dari darah yang hanya mempunyai satu sifat. Misalnya, hitam berbau lebih kuat dari hitam tidak berbau. Dan jika sama-sama kuat, misalnya hitam tidak kental dan merah kental, hitam kental dan hitam berbau, maka yang dihukumi haid yang keluar terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan darah yang lemah adalah darah yang lemah dari segi warnanya dan murni tidak tercampur dengan darah yang kuat, maka darah tersebut termasuk dalam darah yang kuat.<sup>48</sup>

Dari sifat dan macam inilah menjadi salah satu cara seorang perempuan dapat membedakan apakah darah yang keluar tersebut merupakan darah haid atau darah *istihādah*.

---

<sup>48</sup> <http://alhabibsegafbaharun.com/macammacamwarnadarah>, Diakses tgl 1 mei 2018 pukul 11.00.

#### 4. Masa Keluarnya Darah Menstruasi/Haid

Haid merupakan salah satu dari tanda seseorang mencapai usia baligh. Artinya, seorang wanita yang sudah mengalami haid berarti wanita tersebut sudah baligh. Seseorang dihukumi baligh<sup>49</sup> apabila telah mengalami salah satu dari hal-hal berikut ini:

- a. Laki-laki: Genap berumur 15 tahun Hijriyah, Keluar sperma (mani) setelah 9 tahun Hijriyah.
- b. Wanita: Genap umur 15 tahun Hijriyah, Keluar sperma (mani) setelah berumur 9 tahun Hijriyah, keluar darah haid setelah berumur 9 tahun Hijriyah kurang sedikit (16 hari tidak genap).

Perempuan dikatakan haid ketika sudah hampir berumur sembilan tahun Qamariah.<sup>50</sup> Pendapat lain mengatakan, perempuan yang dapat mengeluarkan darah haid paling muda adalah umur 9 tahun Hijriyah (menggunakan kalender rembulan) kurang sedikit. Pengertian umur 9 tahun kurang sedikit itu adalah kurangnya dari genap umur 9 tahun tidak sampai genap 16 hari 16 malam (waktu yang cukup untuk paling sedikit haid dan paling sedikit suci).<sup>51</sup> Menurut ulama bahwa wanita yang kedatangan tamu atau permulaan haid adalah apabila usianya mencapai 9 tahun lebih. Jadi apabila ada wanita belum mencapai usia 9 tahun sudah

<sup>49</sup> M Masykur Khoir, *Fiqih Haid & Istihadlah*, 11.

<sup>50</sup> Jauhari Muhammad, *Sukses Fahami Haid* (Jember: Mu'jizat, 2016), 3.

<sup>51</sup> Muhammad bin Abdul Qadir, *Haid Dan Masalah Masalah Wanita Muslim*, 16.

mengeluarkan darah dari kemaluannya itu bukan namanya darah haid tetapi darah penyakit dan itu perlu diperiksa ke dokter terdekat.<sup>52</sup>

Terkadang haid berlangsung hingga akhir umur dan tidak ada dalil bahwa haid mempunyai batas akhir. Maka, bilamana orang perempuan yang sudah tua melihat darah, itu adalah haid. Hal ini banyak diterangkan oleh beberapa *madzab* fiqih secara rinci. Fuqaha *Syāfi'i* berpendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi usia haid. Mungkin haid berlangsung selama wanita masih hidup. Akan tetapi pada umumnya ia berhenti sesudah umur 62 tahun. Itu adalah usia putus haid pada umumnya.<sup>53</sup>

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagai orang tua harus mengetahui umur dari anak perempuannya guna mengetahui apakah darah yang keluar merupakan darah haid atau darah penyakit.

##### **5. Batas Minimal, Batas Maksimal dan Batas Normalnya Menstruasi/Haid**

Pada umumnya, setiap wanita memiliki hitungan tersendiri untuk menentukan masa haidnya, baik dari segi harinya maupun batas-batas tertentu dalam setiap bulannya. Dalam hal ini Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang batas minimal dan maksimal masa haid. Ada yang mengatakan bahwa batas minimalnya adalah sehari, ada yang mengatakan sehari semalam ada juga yang menyebutkan tiga hari. Ada yang menyebutkan bahwa batas maksimalnya adalah sepuluh hari. Ada yang mengatakan lima belas hari dan yang paling panjang adalah tujuh belas

---

<sup>52</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Taharah*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 354.

<sup>53</sup> Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, 26.

hari.<sup>54</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa jika batas maksimal haid adalah lima belas hari dan tidak bertambah, maka batas maksimal kesuciannya adalah antara dua haid yaitu lima belas hari, karena biasanya dalam sebulan tidak bisa terhindar dari adanya haid dan kesucian, jika batas maksimal adalah lima belas hari, maka batas maksimal kesucian mesti lima belas hari.<sup>55</sup> Jadi dalam satu bulan rata-rata wanita mengalami haid sekaligus suci. Ketika dia haid selama 6 hari, maka sucinya 24 hari, dan bila 7 hari haid maka 23 hari, dia suci.<sup>56</sup>

Adapun mengenai masalah masa normal haid, para ulama bersepakat bahwa masa normal haid enam, atau tujuh hari. Pendapat ini dihasilkan dari hasil penelitian mereka terhadap haid perempuan. Masa ini adalah masa normal yang sering terjadi pada haid perempuan. Adanya ketentuan masa normal enam atau tujuh hari karena haid selama enam hari sering kali terjadi dan menjadi kebiasaan.<sup>57</sup>

Bagi wanita yang mengalami haid secara normal alias tidak *istihādah*, yaitu masa keluarnya darah mencapai 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam, maka semuanya dihukumi haid. Dan tidak dibenarkan menggunakan kebiasaan/adat haid sebelumnya atau sifat kuat dan lemahnya darah sebagai standar hukum haid. Karena istilah adat serta kuat dan lemahnya darah hanya untuk wanita yang mengalami *istihādah*.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah* (Jakarta Pustaka setia, 2008), 355.

<sup>55</sup> Muhammad Abdullah ar Rifa'I, *Tuntunan Haidh, Nifas Dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh Dan Medis*, 111.

<sup>56</sup> Jauhari Muhammad, *Sukses Fahami Haid*, 5.

<sup>57</sup> Ibid., 114.

<sup>58</sup> M Masykur Khoir, *Fiqh Haid & Istihadlah*, 15.



Untuk mengetahui berhentinya darah haid sendiri dapat dilihat dari berhentinya darah yang keluar dari *farj*, hal ini dapat dipastikan kebenarannya dengan salah satu dari dua tanda berikut:<sup>59</sup>

1. Keluarnya *al-Qishshah al-Baidha* yaitu cairan berwarna putih yang mengiringi darah haid, yang bentuknya seperti air kapur.
2. Kering, yaitu dengan memasukkan kapas atau kain lap berwarna putih dalam lobang kemaluan dan kemudian mengeluarkannya kembali. Apabila kapas atau kain lap tersebut tetap berwarna putih, dalam artian bebas dari warna keruh atau kuning, maka datang bulannya telah berhenti.

Tanda selesainya haid menurut imam *Syāfi'i* adalah jika terhenti darah haidnya berhenti, meski waktunya tidak teratur dan tidak sesuai dengan adat kebiasaan wanita pada umumnya. Sebab, kondisi fisik dan kejiwaan tiap wanita di tiap daerah berbeda-beda.

Darah haid mempunyai awal dan akhir sebagaimana diketahui oleh para wanita. Jelasnya bahwa darah haid keluar dengan dahsyat pada awalnya, kemudian berangsur-angsur darah tersebut hilang sampai akhirnya berubah warnanya kekuning-kuningan seperti warna air bekas membasuh daging.

Pengetahuan tentang jumlah hari-hari haid merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itulah al-Quran dan Sunnah menjelaskan permasalahan tersebut dengan lengkap dan terperinci. Begitu juga para

---

<sup>59</sup> Syekh Akhmad Jad, *Shahih Fiqh as-Sunnah li an-Nisaa'*, terj. Mashuri Irham dan Nurhadi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 71.

ulama fiqih semangat membahasnya sejak masa sahabat sampai pada masa berkembangnya khazanah keIslaman bahkan sampai pada paruh akhir abad keempat Hijriah. Mereka bergelut dalam masalah ini untuk menjelaskan dan menguraikan hukum-hukum syari'at dengan mengacu pada metodologi mereka yang didasarkan pada petunjuk Allah SWT.<sup>60</sup>

Seorang Muslimah harus mengetahui batas minimal dan maksimal haid Karena berkaitan dengan ibadahnya. Yakni berkaitan dengan ibadah yang wajib, seperti salat, puasa, tawaf saat haji dan umrah, dan *berjima*'.

Jadi karena alasan inilah siklus haid sangat penting bagi seorang Muslimah dan wajib diketahui sehingga mereka tidak bingung dengan keadaan yang menjadi kodratnya. Karena adanya menstruasi ini memiliki hikmah di dalamnya yaitu salah satunya berfungsi untuk mengeluarkan sel-sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Karena menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, mani itu harus dikeluarkan, kalau tidak akan dapat membahayakan.<sup>61</sup>

## 6. Ketentuan Salat Bagi Wanita Haid

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid mengerjakan salat, baik *farḍu* maupun sunnah. Dan jika ternyata mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah. Tidak wajib baginya mengerjakan salat kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rukun sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya.<sup>62</sup> Sebagaimana

<sup>60</sup> Ibid., 95.

<sup>61</sup> Muslimin, "Fiqh Wanita" dalam <http://fiqhkewanitaanblogspot.co.id/>, (diakses pada tanggal 3 April 2018, jam 08.00).

<sup>62</sup> Al Bajuri, *Mughnīal muhtāj* Juz 1, 165.

dalam kitab *risālah al- mahīd* yang menyatakan bahwa apabila ada wanita yang kedatangan haid setelah masuknya waktu salat, padahal ia belum melakukan salat, sedangkan jarak antara masuknya waktu salat dan permulaan haid mencukupi seumpama ia salat, meskipun tidak cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya harus boleh dikerjakan sebelum masuknya waktu salat, sebagaimana *wuḍunya* orang sehat). Dan juga cukup disertai bersucinya harus dijalankan sesudah masuknya waktu salat sebagaimana *wuḍunya* orang yang bertayamum dan orang yang terus-terusan kencing/beser. Maka wanita yang demikian itu kelak setelah selesai haid wajib *mengqada* salat waktu awal haid tadi.<sup>63</sup>

Sebagai contoh: masuknya waktu ‘*aṣar* jam 15.00 WIB kira-kira jam 15.30 WIB datang haid, padahal salat ‘*aṣar* belum dilakukan maka kelak setelah haid selesai wajib *mengqada* salat ‘*aṣar*. Begitu juga salat sebelum waktu wajib tersebut wajib *diqada* kalau memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1. Boleh dijama’ dengan salat waktu datangnya haid seperti: zuhur boleh dijama’ dengan ‘*aṣar*, maghrib dengan ‘*isya* selainnya tidak boleh.
2. Belum dilakukan karena pada waktu salat sebelum haid tersebut terjadi perkara yang mencegah salat. Misalnya gila atau ayan.

---

<sup>63</sup> Ibid.

3. Antara masuknya waktu salat dan datangnya haid tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk melakukan salat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditepati datangnya haid tersebut.

Antara masuknya waktu salat dan datangnya haid cukup seandainya dipergunakan salat sekaligus bersucinya, waktu salat sebelumnya sudah mengerjakan salat.<sup>64</sup>

Zuhur	'Aṣar	Maghrib	Isya'	Ṣubuh	Keterangan
•					Wajib Zuhur
	•				Wajib 'Aṣar
		•			Wajib Maghrib
			•		Wajib Isya'
				•	Wajib Ṣubuh

Keterangan:






- = Mulai Haid

Antara masuknya waktu salat dan datangnya haid tidak cukup dipergunakan salat/ sekaligus bersucinya, waktu salat sebelumnya sudah dikerjakan.






<sup>64</sup> Ibid.

Zuhur	'Aṣar	Maghrib	Isya'	Ṣubuh	Keterangan
•					Tidak Wajib
	•				Tidak Wajib
		•			Tidak Wajib
			•		Tidak Wajib
				•	Tidak Wajib

Antara masuknya waktu salat dan datangnya haid cukup dipergunakan salat/ sekaligus bersucinya salat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya perkara yang mencegah salat selain haid.

Zuhur	'Aṣar	Maghrib	Isya'	Ṣubuh	Keterangan
					Wajib Zuhur
Gila 	•				Wajib 'Aṣar
	Gila	•			Wajib Maghrib
		Gila	•		Wajib Isya'
			Gila	•	Wajib Ṣubuh

Antara masuknya waktu salat dan datangnya haid tidak cukup dipergunakan salat/ sekaligus bersucinya, waktu salat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya perkara yang mencegah salat selain haid.

Zuhur	'Aşar	Maghrib	Isya'	Şubuh	Keterangan
					Wajib Zuhur
ayan 	•				Wajib 'Aşar
	Ayan	•			Wajib Maghrib
		Ayan	•		Wajib Isya'
			Ayan	•	Wajib Şubuh



**BAB III**

**PENGARUH PENGGUNAAN KB SUNTIK TERHADAP SIKLUS**

**MENSTRUASI/HAID**

**A. Gambaran Umum Jamaah Yasinan Al-Imroah**

1. Latar Belakang Berdirinya Jamaah Yasinan Al-Imroah

Jamaah Yasinan Al-Imroah sudah berdiri sejak tahun 1984 yang dipelopori oleh bapak KH Abu Thalib, bapak Romelan dan bapak Isman. Berdirinya Jamaah Yasinan ini dilatar belakangi keinginan untuk melestarikan budaya Islam serta keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini bermula dari berdirinya Jamaah Yasinan Al-Imron yang beranggotakan bapak-bapak dari Jamaah Masjid Al-Imron.<sup>65</sup> Jamaah Yasinan Al-Imroah Desa Purworejo ini merupakan Jamaah Yasinan ibu-ibu pertama yang berdiri. Sampai saat ini telah ada lima Jamaah Yasinan yang ada di Desa Purworejo. Jamaah Yasinan Al-Imroah sendiri beranggotakan ibu-ibu rumah tangga dan sebagian kecil pemudi di desa Purworejo yang terdiri dari empat RT yakni sebagian RT 32, RT 33, RT 34 dan sebagian RT 35.<sup>66</sup> Awal didirikannya Jamaah Yasinan ini dalam kegiatannya dipimpin oleh KH Abu Thalib dan Bapak Romelan. Akan tetapi, setelah dirasa sudah mampu untuk berjalan sendiri maka dalam

---

<sup>65</sup> Romelan, *Hasil Wawancara*, 5 April 2018

<sup>66</sup> Ainun Jariah, *Hasil Wawancara*, 6 April 2018

kegiatannyapun murni dipimpin oleh kaum ibu-ibu yakni ibu Hj. Darusiah yang telah memimpin sampai sekarang.<sup>67</sup>

Visi dan misi dari Jamaah Yasinan Al-Imoah adalah sesuai dengan visi misi dari Muslimat NU. Visinya yaitu: “Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhoi Allah SWT”. Sedangkan misinya yaitu:<sup>68</sup>

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar dan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan *Jam'iyah* NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.

Dari visi misi inilah yang menjadi semangat bagi ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-Imroah untuk tetap melaksanakan dan mempertahankan kegiatan yasinan ini sampai sekarang.

<sup>67</sup> Murjanatun, *Hasil Wawancara*, 5 april 2018

<sup>68</sup> Ainun Jariah, *Hasil wawancara*, 6 April 2018



## 2. Kegiatan Jamaah Yasinan Al-Imroah

Sebagaimana organisasi pada umumnya, Jamaah Yasinan Al-Imroah juga memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan di antaranya yaitu:<sup>69</sup>

### 1) Pengajian Yasin

Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari jumat. Kegiatan ini dilakukan di rumah salah satu anggota Jamaah Yasinan Al-Imroah yang dilaksanakan secara bergantian. Dalam kegiatan ini diisi dengan membaca surat Yasin, tahlil dan salawat.

### 2) Pengajian Jumat *Wage*

Seperti dengan namanya kegiatan pengajian ini dilaksanakan bertepatan dengan Jumat *Wage* yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali (pengajian *Selapanan*). Dalam kegiatan ini dilaksanakan di Masjid yang menjadi basis lahirnya kelompok Jamaah Yasinan di Desa Purworejo. Jadi untuk anggota yang mengikuti kegiatan ini yakni lima kelompok Yasinan Ibu-ibu di Desa Purworejo. Kegiatan ini diisi dengan dzikir, tahlil dan juga ceramah.

### 3) Pengajian Ahad *Legi*

Kegiatan pengajian ini sama seperti pengajian Jumat *Wage*. Yang membuat berbeda adalah pengajian ini diikuti

---

<sup>69</sup> Siti Yulaikah, *Hasil Wawancara*, 5 April 2018

oleh ibu-ibu muslimat (kelompok yasinan) se-Kecamatan Geger. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu setiap 35 hari sekali (*Selapan*) di desa yang merupakan Kecamatan Geger yang dilaksanakan secara bergilir.

4) Kajian Ahad *Pahing*<sup>70</sup>

Kegiatan ini merupakan kegiatan kajian yang membahas permasalahan wanita dan juga rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam dengan menghadirkan ustadz yang kompeten dibidangnya. Kajian ini diikuti oleh ibu-ibu Jamaah Yasinan yang tergabung dalam kelompok yasinan baik dari golongan Muslimat ataupun Fatayat. Kegiatan ini juga dilaksanakan di masjid lima kelompok Jamaah Yasinan Desa Purworejo yang dilakukan secara bergilir.

5) 'Asuran

Kegiatan ini merupakan kegiatan memberikan sedekah kepada anak yatim dengan mengusap kepalanya. Kegiatan ini dilakukan setiap tanggal 10 *Muharam* dan merupakan kegiatan tahunan anggota Jamaah Yasinan Al-Imroah.

---

<sup>70</sup> Luluk Azizah, *Hasil Wawancara*, 6 April 2018

## B. Macam Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan, upaya ini dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Metode kontrasepsi pada dasarnya bekerja mencegah sel sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (*fertilisasi*) atau mencegah sel telur yang sudah dibuahi (*zygot*) untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam rahim.

Didalam melakukan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan terdapat alat kontrasepsi yang berdasarkan cara kerjanya dapat digolongkan menjadi metode penghalang (*barier*), mekanik, hormonal, dan fisiologis atau metode kontrasepsi alami.<sup>71</sup> Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam.<sup>72</sup> Selanjutnya alat kontrasepsi yang dibolehkan dan diharamkan adalah:

Alat Kontrasepsi	Dihalalkan	Diharamkan
<b>Untuk wanita</b>		
IUD (ADR)	✓	
Pil	✓	
Obat suntik	✓	
Susuk	✓	
Jamu/metode klender	✓	

<sup>71</sup> Hartanto, Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010), 14.

<sup>72</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 76-77.

Menstrual Regulation		✓
Abortus		✓
Ligase tuba		✓
Tubektomi		✓
<b>Untuk Pria</b>		
Kondom	✓	
Coitus Interruptus	✓	
Vasektomi		✓

Alat kontrasepsi suntikan memiliki dua jenis, yaitu:

#### 1. Suntikan Progestin

Kontrasepsi suntikan berdaya kerja lama yang hanya mengandung progestin dan banyak di pakai sekarang ini adalah jenis *Depo Medroxyprogesterone Asetat* (DMPA) atau *Depo provera*, yang diberikan sekali setiap 3 bulan dengan dosis 150 mg. Disuntikkan secara *intramuscular* di daerah bokong. Selain *Depo provera* ada juga jenis *Norethindrone enanthate* (NET-EN) atau *Noristerat*: Diberikan dalam dosis 200 mg sekali setiap 8 minggu atau setiap 8 minggu untuk 6 bulan pertama (3 kali suntikan pertama), kemudian selanjutnya sekali setiap 12 minggu.

#### c. Cara Kerja

Pada jenis suntikan progestin memiliki cara kerja yakni: Mencegah *ovulasi*, Mengentalkan lendir *serviks* sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan *atrofi* sehingga kurang baik untuk *implantasi ovum* yang telah dibuahi. Menghambat

transportasi gamet oleh tuba. Keuntungan Kontrasepsi ini adalah efektivitasnya tinggi, sederhana pemakaiannya, cukup menyenangkan bagi akseptor (injeksi hanya dilakukan 4x setahun), *reversibel*, dan cocok untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya.<sup>73</sup> Sebagaimana alat kontrasepsi lainnya, kontrasepsi jenis ini juga memiliki efek samping di antaranya yaitu

1) Adanya gangguan haid, berupa:

- a) Siklus haid memanjang atau memendek.
- b) Perdarahan banyak atau sedikit.
- c) Perdarahan tidak teratur ataupun perdarahan bercak.
- d) Tidak haid sama sekali.

2) Pada penggunaan jangka panjang akan terjadi defisiensi estrogen sehingga dapat menyebabkan kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, jerawat, dan meningkatnya resiko osteoporosis

3) Amenorea (tidak terjadi perdarahan), perdarahan/perdarahan bercak (spotting), meningkat/menurunnya berat badan

e. Waktu Pemberian Dan Dosis<sup>74</sup>

KB suntikan Depo provera sangat cocok untuk program *post partum* (setelah melahirkan) yakni dalam masa nifas. Suntikan Depo provera ini tidak akan mengganggu ibu-ibu yang menyusui anaknya dalam masa *post partum*. Untuk program *post partum* Depo provera disuntikkan sebelum ibu meninggalkan Rumah sakit sebaiknya sesudah air susu ibu terbentuk, yaitu

---

<sup>73</sup> Farida Anggraini, *Hasil Wawancara*, 8 April 2018

<sup>74</sup> Ibid.,

kira-kira hari ke-3 s/d hari ke-5. Depo provera disuntikkan dalam dosis 150 mg/cc sekali 3 bulan. Suntikan harus intramuskular dalam yakni daerah bokong.

Dari banyaknya macam alat kontrasepsi, yang dijadikan alasan untuk memilih KB suntik karena kontrasepsi tersebut sangat efektif yakni mereka tidak harus setiap hari minum pil KB, dan tidak takut lupa, dan juga jarak suntik selanjutnya intervalnya juga panjang sekitar 3 bulan. Menurut akepstor suntik KB 3 bulan cukup untuk mengurangi kehamilan.<sup>75</sup>

## 2. Suntikan Kombinasi

Suntikan kombinasi yang beredar di pasaran Indonesia adalah kombinasi antara 25 mg medroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipinoat yang diberikan secara injeksi intramuskular sebulan sekali (Cyclofem). Cara kerja kombinasi ini pada prinsipnya sama dengan kerja pil kombinasi. Yang membedakan adalah lebih secara teknis karena isi dari kontrasepsi suntik ini tidak mengandung etinilestradiol maka resiko terhadap hipertensi dan vaskularisasi yang disebabkan oleh hormone ini praktis tidak terjadi. Maka kontrasepsi suntik ini lebih aman di pakai untuk perempuan yang hipertensi. Demikian juga pada perempuan yang mempunyai migraine juga lebih aman menggunakan kontrasepsi ini. Cara kerja dari kontrasepsi ini adalah:

### 1. Menekan ovulasi.

---

<sup>75</sup> Ary Sussendha Cakrawati, " *Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Akseptor KB Terhadap Pemakaian KB Suntik 3 Bulan*, 5.

2. Membuat lender serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu.
3. Perubahan pada endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu.
4. Menghambat transportasi gamet oleh tuba.

Keuntungan dari penggunaan kontrasepsi suntikan kombinasi ini meliputi<sup>76</sup>:

- a. Sangat efektif, (0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun pertama.
- b. Resiko terhadap kesehatan kecil, efek samping sangat kecil.
- c. Tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri.
- d. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam.<sup>14</sup>
- e. Jangka panjang.
- f. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik.

Sedangkan Efek Samping Yang Sering terjadi pada penggunaannya adalah:

1. Efek samping yang timbul sama dengan efek samping kontrasepsi oral kombinasi. Perdarahan tidak teratur, terjadi terutama selama tiga bulan pertama, dan sebagian besar klien mengalami siklus menstruasiteratur setelah tiga bulan.

---

<sup>76</sup> Baziad, Ali, *Kontrasepsi Hormonal* ( Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,2008), 24.

2. Efek samping lain yang sering muncul adalah nyeri tekan payudara, peningkatan tekanan darah, timbul jerawat, dan peningkatan berat badan.
3. Amenorea, mual/pusing/muntah, perdarahan/perdarahan bercak (spotting), perubahan suasana hati, penurunan libido.

### C. Data Pengguna KB Oleh Jamaah Yasinan Al-Imroah

Jumlah keseluruhan anggota Jamaah Yasinan Al-Imroah adalah sebanyak 68 orang dengan rincian ibu-ibu usia subur sebanyak 37 orang, lansia sebanyak 16 orang, pemudi dan anak-anak sebanyak 15 orang. Dari jumlah ibu-ibu usia subur yang memilih menggunakan alat kontrasepsi sebagai sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Pengguna Alat Kontrasepsi Jamaah Yasinan Al-Imroah**

No	Alat Kontrasepsi	Jumlah Pengguna
1	Suntik	18 Orang
2	PIL	10 Orang
3	IUD	5 Orang
5	Metode Kalender	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>37 Orang</b>



Dari tabel di atas dapat kita ketahui, pada Jamaah Yasinan Al-Imroah terdapat 18 orang yang memilih menggunakan alat kontrasepsi suntik, 10 orang memilih menggunakan PIL, 5 orang memilih menggunakan jenis IUD, dan 4 orang menggunakan metode kalender. Dari 18 orang yang memilih jenis alat kontrasepsi suntikan sebagian besar dikarenakan kemudahan serta keefektifan dari penggunaannya yakni hanya dengan pergi ke PUSKESMAS setempat dengan memilih jangka waktu 1 bulan sekali atau tiga bulan sekali.<sup>77</sup>

#### D. Perubahan Siklus Menstruasi/Haid Oleh Pengguna KB

Di dalam pemilihan alat kontrasepsi setiap pengguna (*akseptor*) memiliki efek yang tidak sama bagi penggunanya hal ini dapat kita lihat dari data dibawah ini:

No	Jenis Kontrasepsi	Jumlah Pengguna	Berubah Tidaknya Siklus Menstruasi/Haid
1	Suntik 3BLN	14 Orang	Berubah
2	Suntik 1 BLN	4 Orang	Normal
3	PIL	3 Orang 7 Orang	Berubah Normal
4	IUD	5 Orang	Normal
5	Metode Kalender	4 Orang	Normal

<sup>77</sup> Khomsatun, Hasil Wawancara, 6 April 2018

Dari tabel di atas dapat kita ketahui yang paling banyak mengalami perubahan siklus menstruasi/haid adalah pengguna KB jenis suntik yang diberikan dengan jangka waktu tiga bulan sekali. Sedangkan untuk pengguna KB jenis lainnya relatif tidak mengalami perubahan siklus menstruasi.

Perubahan siklus menstruasi yang banyak terjadi pada pengguna alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan yakni dari 14 orang, 4 di antaranya tidak mengalami menstruasi. Dan 7 orang lainnya mengalami menstruasi yang tidak lancar yakni berupa *spotting* (perdarahan bercak). Dan untuk 3 orang sisanya mengalami masa menstruasi yang panjang, bahkan dalam satu bulan bisa mendapatkan menstruasi dua kali.<sup>78</sup> Perubahan siklus menstruasi yang mereka alami memberikan permasalahan sendiri, yakni keraguan dalam memutuskan apakah sudah selesai haid atau belum.

Mengingat permasalahan yang mereka hadapi berlangsung setiap bulan maka hal yang demikian menjadi sangat penting, sebagaimana yang kita ketahui bahwa suci merupakan syarat utama untuk melakukan sebuah ibadah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagian dari mereka mengatasi keraguannya dengan bertanya kepada ustadz yang mengisi acara rutin kajian *Ahad Pahing*, selain itu ada juga yang hanya berpegang pada pengetahuan yang mereka ketahui

---

<sup>78</sup> Sarnati, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2018.

sewaktu sekolah atau di pesantren. Ada juga sebagian dari mereka yang hanya mencari tahu dengan membaca buku.

Selain permasalahan perubahan siklus menstruasi yang berkaitan dengan ibadah, perubahan siklus juga berkaitan dengan kesehatan pengguna KB. Efek dari penggunaan KB Suntik ini selain berubahnya siklus menstruasi juga disertai pusing dan tekanan darah yang rendah. Dalam hal ini para pengguna biasanya langsung berkonsultasi kepada bidan desa di puskesmas. Dengan begitu mereka bias mencari jalan keluar sesuai dengan apa yang disarankan oleh bidan.<sup>79</sup>

#### **E. Tindakan Yang Diambil Dalam Menanggapi Perubahan Siklus Menstruasi**

Mengingat permasalahan yang mereka hadapi berlangsung setiap bulan maka perlu untuk mengetahui tindakan apa yang diambil ketika mendapati perubahan siklus menstruasi. Dari total 14 orang yang mengalami perubahan siklus menstruasi terdapat 12 orang yang sudah mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan sedang 2 orang lainnya masih ragu atau bahkan belum paham dengan apa yang harus dilakukannya. Sehingga dari banyaknya pengguna yang mengalami perubahan terdapat dua tindakan yang diambil dalam menyikapi perubahan menstruasi ini.

---

<sup>79</sup> Siti Muntamah, *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

*Pertama*, yang sudah mengetahui hukum dari darah yang dialaminya yakni mereka menganggap darah yang keluar adalah darah haid jadi mereka meninggalkan ibadah yang diharamkan ketika dalam keadaan suci.<sup>80</sup> Serta mengetahui bahwa darah yang didapatkan adalah termasuk darah *istihādah*. Sehingga para pengguna tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya.

*Kedua*, yang tidak mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan *istihādah*. Jadi dengan ketidaktahuan mereka meninggalkan ibadah yang seharusnya dikerjakan.<sup>81</sup>

Dari kedua tindakan yang dilakukan setiap orang berbeda-beda dalam menanggapi perubahan siklus menstruasi hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendidikan serta pengetahuan dan juga kesadaran akan belajar yang dimiliki antara satu orang dengan yang lainnya.

---

<sup>80</sup> Muawanah, Hasil Wawancara, 19 Juli 2018.

<sup>81</sup> Parmi, Hasil Wawancara, 19 Juli 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS FIQIH TERHADAP PERUBAHAN SIKLUS  
MENSTRUASI DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN DALAM  
MENGHADAPI PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI  
BERDASARKAN FIQIH**

**A. Analisis Fiqih Terhadap Siklus Menstruasi Bagi Pengguna Alat**

**Kontrasepsi Suntik**

Seperti yang kita ketahui haid termasuk di antara permasalahan yang rumit. Banyak orang besar terjatuh dalam kesalahan karena ruwetnya masalah ini. Para ulama peneliti memberikan perhatian terhadap masalah haid. Mereka juga mengkhususkan penulisan yang membahas masalah ini dalam kitab tersendiri. Dengan adanya penggunaan alat kontrasepsi suntik menambah permasalahan tersendiri dikalangan penggunanya berkaitan dengan perubahan siklus menstruasi yang mereka alami.

Seperti pada bab sebelumnya dijelaskan perubahan siklus menstruasi yang banyak terjadi pada pengguna alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan yakni dari 14 orang, 4 di antaranya tidak mengalami menstruasi. Dan 7 orang lainnya mengalami menstruasi yang tidak lancar yakni berupa *spotting* (perdarahan bercak). Dan untuk 3 orang sisanya mengalami masa menstruasi yang panjang, bahkan dalam satu bulan bisa mendapatkan menstruasi dua kali.<sup>82</sup> Perubahan siklus menstruasi yang mereka alami


---

<sup>82</sup> Sarnati, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2018.


memberikan permasalahan sendiri, yakni keraguan dalam memutuskan apakah sudah selesai haid atau belum.

Menurut Syaikh Ibn Ruslan, dalam kitabnya *Syafwatuz Zubad* “Potensi terjadinya haid, setelah beranjak umur sembilan tahun. Masa paling sedikit sehari semalam. Paling banyak 15 hari. Dan rata-rata kebiasaannya 6 atau 7 hari. Akan tetapi dengan penggunaan KB suntik ini menjadikan tidak beraturan”.

Seperti yang dialami 7 orang ibu-ibu pengguna KB suntik awalnya memiliki masa haid normal sebagaimana dalam bagan berikut:



Akan tetapi setelah menggunakan KB suntik menjadi tidak teratur, yakni mengalami bercak-bercak sehingga dalam melakukan perhitungan harus lebih teliti. Seperti yang dialami oleh ibu Siti Zulaikah<sup>83</sup> dalam bagan di bawah ini:




<sup>83</sup> Siti Zulaikah, *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.


Ketika mendapatkan permasalahan siklus seperti ini menurut ustad yang menjadi pembicara di dalam kajian dihukumi darah haid karena meski terputus-putus, akan tetapi memenuhi syarat 24 jam dan keseluruhan diberihukum haid, baik waktu mengeluarkan darah maupun waktu putus yang berada di sela-selanya, sebagaimana dalam kitab *Risālah al- Mahīd*:

وَأَقْلُ الْحَيْضِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . أَي مَقْدَرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً

“Darah haid itu paling sedikit sehari semalam, yakni terhitung 24 jam falakiyah (istiwa’)<sup>84</sup>” Jadi apabila darah keluar dan sudah menemui waktu 24 jam, maka darah yang keluar adalah darah haid. Akan tetapi jika tidak memenuhi 24 jam maka termasuk darah istihādah. Seperti dalam contoh bagan di bawah ini:



Selain mengalami menstruasi berupa *spotting* 3 orang lainnya juga mengalami perubahan haid yakni mendapatkan siklus panjang atau mendapatkan dua kali haid dalam waktu satu bulan. Seperti dalam bagan di bawah ini.




<sup>84</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risālah al- Mahīd*. 2.

Jika mendapatkan haid seperti pada bagan di atas, menurut ustad yang mengisi dalam kajian *Ahad Pahing* yakni harus tahu kapan darah mulai keluar karena terdapat batasan hari dimana darah keluar yakni 15 hari 15 malam jika melebihinya maka termasuk darah istihādah. Jadi setelah hari ke lima belas masih mendapatkan darah maka sudah terhitung darah istihādah bukan lagi darah haid karena telah lebih dari 15 hari. Seperti halnya dalam kitab *Muhimmāh an-Nisā'* :

وَأَكْثَرُهُ زَمَانًا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَلِيًّا لَهَا وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ وَغَالِبُهُ سِتْ  
اَوْ سَبْعَ عَشَرَ

“ Dan lamanya mengeluarkan darah haid itu 15 hari 15 malam umumnya haid itu 6 hari atau 7 hari”.<sup>85</sup> Jadi jika darah keluar tidak melewati batas maksimal waktu darah haid yaitu 15 hari maka disebut darah haid, jika melebihi batas waktu maka kelebihan tersebut dianggap sebagai darah *istihādah*.<sup>86</sup>



Akan tetapi jika mendapatkan haid seperti bagan di atas maka darah yang kedua yang keluar termasuk darah haid karena Muhammad bin Abdul Qadir dalam bukunya *Haid dan Masalah Wanita Muslim* menerangkan

<sup>85</sup> Syekh Abdullah ibn ‘Abdu ar- Rahim fathani, *Muhimmāh an-Nisā'*, 3.

<sup>86</sup> Tim Penerbit, *Fiqh Thaharah* (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 56.



bahwa paling sedikit waktu suci yang memisahkan antara haid dengan haid adalah 15 hari 15 malam.

Perubahan Siklus menstruasi seperti di atas dapat dipengaruhi oleh hormon wanita yakni estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bersifat fluktuatif/dapat berubah. Bila terjadi ketidakseimbangan hormon ini maka siklus menstruasi pun dapat menjadi tidak teratur. Dalam suntik KB baik yang masa satu bulan sekali maupun tiga bulan sekali mengandung hormon-hormon sintetik estrogen dan progesteron, hal ini dapat mempengaruhi kadar hormon alami dalam tubuh sehingga menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Hal ini dapat terjadi tidak hanya pada KB suntik, akan tetapi semua jenis KB yang mengandung hormon juga akan berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan siklus menstruasi.

Karena satu orang dengan yang lainnya juga berbeda dalam hal hormon di dalam tubuhnya, maka perubahan siklus menstruasi yang mereka alami selalu sama antara tiap wanita, ada yang mengalaminya ada juga yang tidak, ada yang mengalami menstruasi berlebih, ada juga yang justru mengalami keterlambatan menstruasi, hal ini dapat memberikan efek berbeda akibat variasi individu.<sup>87</sup>

Jadi menjadi seorang Muslimah haruslah mengerti pengetahuan tentang haid karena berkaitan dengan kegiatan ibadahnya. Mengingat bahwa tujuan Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di dunia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Bukan hanya manusia akan tetapi jin juga

---

<sup>87</sup> <http://www.alodokter.com/komunitas>. (diakses pada tanggal 27 April 2018, jam 11.00).

Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan tidaklah Aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah”. (Q.S al-Dharyat: 56).<sup>88</sup>

Dalam melakukan ibadah terdapat syarat agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah SWT yakni salah satunya suci dari hadas besar maupun kecil.<sup>89</sup> Allah dan rasulnya memerintahkan kepada kita untuk bersuci dari najis dan hadas, serta mencintai kebersihan. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai kebersihan. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi: “Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih”. Karena kesucian merupakan syarat mutlak untuk melakukan ibadah khusus semisal salat, puasa, tawaf, dan lain-lain. Berbeda dengan seorang laki-laki, masa suci seorang perempuan sangatlah penting untuk diketahui karena berkaitan dengan ibadah. Akan tetapi dengan adanya Program Keluarga Berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik dapat mempengaruhi perubahan siklus menstruasi.

Perubahan siklus menstruasi yang dialami oleh pengguna KB suntik sudah sangat berbeda dengan apa yang diterangkan dalam fiqh,

<sup>88</sup> al-Quran Surat al-Dharyat: 56.

<sup>89</sup> M. Masykur Khoir, *Fiqh Haid & Istihadlah*, 8.

mulai dari keteraturan dalam datangnya haid, masa suci, serta rata-rata kebiasaan menstruasi yang dialami oleh perempuan.

## **B. Analisis Fiqih Terhadap Tindakan Dalam Menghadapi Perubahan**

### **Siklus Menstruasi/Haid**

Perubahan siklus menstruasi yang dialami oleh pengguna suntik KB mau tidak mau pasti mengganggu keseharian seorang perempuan. Kegiatan yang sudah pasti terganggu adalah kegiatan ibadah baik salat maupun puasa. Selain dalam hal ibadah, tidak menentunya masa menstruasi/haid juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga karena ketika seorang istri mengalami menstruasi maka ia tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada seorang suami (*berjima*).

Penyelesaian perubahan siklus menstruasi yang dialami oleh ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-Imroah yakni dari total 14 orang yang mengalami perubahan siklus menstruasi terdapat 12 orang yang sudah mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan sedang 2 orang lainnya masih ragu atau bahkan belum paham dengan apa yang harus dilakukannya.

*Pertama*, yang sudah mengetahui hukum dari darah yang dialaminya yakni mereka menganggap darah yang keluar adalah darah haid jadi mereka meninggalkan ibadah yang diharamkan ketika dalam keadaan suci. Alasan yang mereka gunakan adalah jika dilihat dari sifatnya termasuk dari salah satu sifat darah haid yakni memiliki warna

hitam, merah, kuning, keruh, dan abu-abu.<sup>90</sup> Dan jika dilihat dari waktu keluarnya telah memenuhi 24 jam atau sehari semalam.

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

Artinya: *Darah haid adalah darah hitam sebagaimana kalian ketahui. Jika darahnya demikian, tinggalkanlah salat, namun jika darahnya memiliki ciri-ciri lain (berarti darah istiḥādah), berwudulah kemudian salatlah. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i dishahihkan Ibn Hibban.).*<sup>91</sup>

Berdasarkan hadits di atas maka apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-Imroah telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqih, bukan hanya meninggalkan salat mereka juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika mendapat haid.

Hal-hal yang juga ditinggalkan oleh ibu-ibu Jamaah Yasinan Al-Imroah ketikamenstruasi/haid:

1. Mengerjakan shalat fardu maupun salat sunah.
2. Mengerjakan tawaf di *Baitullah* Makkah, baik tawaf rukun, tawaf wajib atau tawaf sunah.
3. Mengerjakan rukun-rukun khutbah Jum'at.
4. Menyentuh lembaran al-Qur'an Apalagi kitab al-Qur'an.
5. Membawa lembaran al-Qur'an. Apalagi kitab al-Qur'an.

<sup>90</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 27.

<sup>91</sup> Umi Farikhah Abdul Mu'ti, "Panduan Praktis Wanita Haid" dalam artikel e-book Wanita shalihah.com (diakses pada tanggal 17 Maret 2018, jam 10.00).

6. Membaca ayat al-Qur'an, kecuali karena mengharap barakah, seperti membaca *Bismillahirrahmaanirrahiim*, memulai pekerjaan yang baik, *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, karena bersyukur dan *Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun* karena terkena musibah.
7. Berdiam diri di dalam masjid, sekiranya dikhawatikan darahnya tertetes didalamnya.
8. Mundar mandir didalam masjid, sekiranya dikawatirkan darah-nya tertetes didalamnya.
9. Mengerjakan puasa Ramadan, tetapi diwajibkan qada. Adapun salat tidak diwajibkan qada.
10. Meminta cerai kepada suaminya, atau sebaliknya.
11. Melakukan *Istimta'*, bersenang-senang suami istri dengan pertemuan kulit antara pusar sampai dengan kedua lutut, baik bersyahwat atau tidak. Apalagi bersetubuh, meskipun kemaluannya lelaki di bungkus dengan kain, hukumnya jelas haram dosa besar.

Apabila haid atau nifas sudah berhenti, tetapi belum mandi, maka larangan 11 perkara ini tetap berlaku, kecuali puasa dan thalaq.<sup>92</sup>

Selain mengetahui hukum dari darah tersebut mereka juga menegetahui jika darah yang didapatkan adalah termasuk darah *istihādah*. Hal ini diketahui setelah mereka melakukan perhitungan hari

---

<sup>92</sup> Kitab Abyanal Hawaij: 11/269-270.

dimana mereka mendapatkan haid. Ketika telah melebihi hari maksimalnya mendapatkan haid yakni 15 hari maka darah yang keluar setelah itu termasuk darah haid atau masa suci yang mereka dapat kurang dari 15 hari.

Apabila darah keluar terus-menerus pada seorang perempuan sejak pertama ia mendapati darah sampai batas maksimal, dalam kondisi ini hendaklah ia melakukan *tamyiz* (pembedaan) seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah darah haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah *istihādah* dan berlaku baginya hukum-hukum *istihādah*.<sup>93</sup>

Jadi setelah mengetahuinya maka mereka tetap menjalankan kewajiban seperti salat puasa dan ibadah lainnya. Pelaksanaan salat mereka pun harus sebagaimana yang diatur dalam fiqih yakni Bahwa *istihādah* tidak sama hukumnya dengan haid atau nifas.

*istihādah* itu termasuk bagian hadas kecil yang sifatnya terus-menerus seperti besar air seni atau besar air madhi. Maka orang yang *istihādah* tetap diwajibkan salat fardu dan puasa Ramadan, dan tidaklah diharamkan membaca al-Qur'an, bersetubuh dan lain-lain. Oleh karena orang yang *istihādah* dan orang yang besar itu terus-menerus mengeluarkan hadas dan najis, maka ketika akan mendirikan salat, ia hendaklah lebih dulu mensucikan kemaluannya lalu di sumbat dengan kapuk atau kain sekiranya tidak sakit dan ketika tidak mengerjakan puasa

---

<sup>93</sup> Syekh Muhammad al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita* (ttp.: Jakarta,t.th), 42.

Ramadan. Apabila darahnya masih terus mengalir keluar di permukaan sumbatan, maka ia diwajibkan membalut. Apabila karena banyaknya darah, hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. Dan apabila ia sedang mengerjakan puasa, hendaklah supaya membuat pembalut saja, karena menyumbat itu menyebabkan batal puasanya setelah dibalut, lalu wuḍu dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan salat fardu. Bukan niat karena menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas.<sup>94</sup> Sejak mulai mensucikan kemaluan hingga wuḍu, wajib dilakukan setiap akan mengerjakan salat fardu dan setelah masuk waktu salat. Semua pekerjaan, mulai dari mensucikan kemaluan hingga salat fardu, wajib dilaksanakan dengan segera.

Maka apabila sesudah wuḍu lalu berhenti lebih dulu, karena keperluan selain maslahatnya salat, seperti makan, minum dan lain-lain, maka ia diwajibkan kembali mensucikan kemaluan dan seterusnya. Namun apabila berhentinya karena untuk kemaslahatan salat, seperti menutup aurat, menjawab muadhin, menunggu jamaah, menunggu salat Jum'at dan lain-lain, maka hal itu diperkenankan Syara' (tidak perlu kembali bersuci lagi). Orang yang besar mani, ia diwajibkan mandi setiap akan mengerjakan salat fardu dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan salat fardu. Tidak diperkenankan niat menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas. Bagi orang yang hadasnya, seumpama untuk salat, bisa dengan duduk, lalu hadasnya bisa berhenti, maka ia diwajibkan

---

<sup>94</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Problematika Darah Wanita* (Yogyakarta: Ponpes Rifa'i Press, 2007), 35.

salat dengan duduk. Nanti setelah sembuh tidak perlu *mengqaḍa* shalatnya.<sup>95</sup>

*Kedua*, yang tidak mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan *istihādah*. Jadi mereka hanya menghukumi bahwa darah yang mereka dapati adalah darah haid. Sehingga mereka meninggalkan ibadah yang wajib dilakukan sebagaimana diwajibkan untuk orang yang dalam keadaan suci. Ketika terjadi seperti ini maka seharusnya mereka bertanya dan belajar tentang ketidaktahuannya. Sebagaimana firman Allah :

..فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (Q.S al-Nahl:43).<sup>96</sup>

Dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan apabila kita tidak mengetahui suatu hukum maka sebaiknya kita bertanya kepada seseorang yang lebih tahu sehingga kita terhindar dari dosa orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ)

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (عَنِ الْمُجْرِمِينَ) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

<sup>95</sup> Kitab Minhaj al-Qawim: 30.

<sup>96</sup> al-Quran Surat al-Nahl:43.



Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. (Q.S al-Muddathir: 38-44).<sup>97</sup>*

Seperti yang kita ketahui bahwa salat termasuk dari rukun Islam. Dengan menjalankan salat kita membangun agama Islam, sebaliknya ketika meninggalkannya maka kita menghancurkan agama Islam. Karena alasan ketidaktahuan Islam sendiri memberi hukum bagi mereka sebagaimana hadith nabi yang artinya: *"Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan"*. (Mutafaqan 'alaih). Di dalam Islam, dosa itu akibat dari niat atau ada unsur kesengajaan. Sedangkan orang yang lupa, tidak tahu, jelas tidak ada unsur kesengajaan, sehingga tidak berdosa. Dalam al-Quran, Allah SWT juga menyebutkan doa kaum mukmin yang minta dimaafkannya dosa yang dilakukan karena tidak sengaja dan lupa (khilaf).

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا  
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

<sup>97</sup> al-Quran Surat al-Muddathir: 38-44.

وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S al- Baqarah: 286).<sup>98</sup>

Jadi sebaiknya setelah mengetahui apa yang dilakukan salah sebaiknya segera bertaubat dan mau belajar tentang apa yang dirasa belum diketahuinya. Karena belajar Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah gerbang pembebasan dari kebodohan. Menurut ‘Aisyah ‘Abd al-Rahman, pembebasan dari kebodohan bagi perempuan adalah perintah al-Quran, bukan ide-ide yang diimpor dari Barat.<sup>99</sup> Bahkan Rasulullah SAW memberikan rangsangan bahwa orang yang mau memberi pelajaran bagi kaum perempuan itu pahala yang berlipat ganda di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: yang artinya: “Barang siapa memiliki seorang budak perempuan, kemudian ia mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya, maka ia memperoleh pahala dua kali lipat”. Jadi Islam tidak mengingkari kecerdasan dari kaum wanita, mereka tidak dihalangi untuk mencari ataupun menambah pengetahuan karena mereka

<sup>98</sup> al-Quran Surat al- Baqarah: 286.

<sup>99</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Pustaka Teraju, 2004), 82.

memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang menghalangi seorang wanita untuk menghadiri perkuliahan, dengan syarat ia memakai pakaian yang benar atau menutup aurat serta tidak memperlihatkan kecantikannya dan juga tetap mampu mengatur kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>100</sup>

Karena Islam telah menetapkan syariat yang mengandung berbagai macam mutiara hikmah, pengarahan dan solusi bagi berbagai macam permasalahan di kehidupan.<sup>101</sup> Kehidupan terdiri dari bermacam aspek, mulai dari yang berhubungan dengan individu, keluarga, hingga bermasyarakat, agar segalanya berjalan lancar dibutuhkan aturan untuk membatasi setiap urusan atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Aturan dapat berupa hukum negara, norma, adat istiadat, dan agama.

Dalam Islam dikenal adanya syariat atau hukum Islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah SWT yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat al-Imran ayat 138:

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Al Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.*(Q.S al-Imran: 138).<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (t.tp: Ghalia Indonesia, 2010), 45.

<sup>101</sup> <http://almanhaj.or.id/article/solusi-menghadapi-masalah=denga-hukum-Islam/> (diakses tanggal 1 Mei 2018, jam 20.34).

<sup>102</sup> al-Quran Surat al-Imran: 138.

Dalam sebuah hadis juga disebutkan “*Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul-Nya, Untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam*” (HR.Bukhari). Karena adanya agama ini maka apapun masalah yang dihadapi oleh kaum muslim harus diatasi berdasarkan hukum Islam.<sup>103</sup>

Sebagaimana perubahan siklus menstruasi yang mereka alami jika mereka tidak tahu maka wajib hukumnya bagi seorang wanita akan mengkaji sesuatu yang dibutuhkan dari hukum-hukum haid, nifas, dan *istihādah*.



---

<sup>103</sup> Musthafa Dieb al Bugha, *Buku Fikih Islam*, (Jakarta: Media Zikir, tth), 5.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat kontrasepsi suntik telah mempengaruhi siklus menstruasi penggunanya (akseptor). Dan dari semua jenis alat kontrasepsi, jenis kontrasepsi suntiklah yang paling berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari 18 pengguna terdapat 14 orang yang mengalami perubahan siklus menstruasi. Perubahan siklus ini berupa 7 orang mengalami menstruasi yang tidak lancar berupa *Spotting*, 3 orang mengalami menstruasi yang panjang, dan 4 orang tidak mengalami menstruasi. Perubahan yang berbeda terlihat dari masa haid yang seharusnya masa haid maksimal 15 hari, pengguna KB mendapatkan haid lebih dari 15 hari, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Risālah al- Mahīd*. Begitu juga dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa normalnya setiap wanita mendapatkan haid setiap satu bulan sekali, karena penggunaan KB menjadi tidak teratur yakni mendapatkan haid dua kali dalam satu bulan.
2. Dalam menghadapi perubahan siklus menstruasi pengguna alat kontrasepsi suntik pada Jamaah Yasinan Al-Imroah mengambil dua tindakan. Pertama, mereka dapat menghukumi darah apa yang mereka dapati berdasarkan melihat dari sifat dan waktu datangnya darah tersebut sehingga mereka dapat mengklasifikasi apakah dia dalam keadaan menstruasi atau dalam

keadaan suci. Hal ini sesuai yang diajarkan fiqih ketika mendapati darah terlebih dahulu melihat darah yang ada padanya tidak serta merta meninggalkan kewajibannya. Kedua, sikap yang diambil tanpa melihat jenis darah, sifat, dan datangnya darah tersebut. Jadi mereka hanya menghukumi bahwa darah yang mereka dapati termasuk darah haid sehingga mereka tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan kewajiban disaat mereka dalam keadaan suci. Hal seperti ini tidak dibenarkan dalam islam, seharusnya mereka mau mencari tahu dan belajar tentang hal yang tidak diketahuinya sehingga mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. karena dengan meninggalkan salat maka sama saja dengan menghancurkan agama Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penulis berharap para Muslimah untuk senantiasa menambah pengetahuan mereka tentang ilmu haid, nifas dan istihādah karena permasalahan ini sangat berkaitan dengan ibadahnya para Muslimah.
2. Diharapkan bagi pembaca lebih bijaksana dalam menyelesaikan dan memberi pemahaman kepada orang lain yang mengalami perubahan siklus menstruasi dan tindakan yang harus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti, Umi Farikhah." *Panduan Praktis Wanita Haid* " dalam artikel e-book Wanita Shalihah.com Diakses pada tanggal 17 Maret 2018.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Al Bajuri, *Mughnīal muhtāj* Juz 1.
- Ali, Baziad. *Kontrasepsi Hormonal*— Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Taharah* , terj.Samson Rahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Anonim. *Pelatihan MKET Bidan* Jakarta: BKKBN, 1998.
- Ardani Bin Ahmad, Muhammad *Risalah Haidl, Nifas Dan Istikhadloh* Surabaya: Al Miftah Surabaya, 1992.
- Ar-Rifa'I, Abdurrahman Muhammad Abdullah. *Tuntunan Haidh, Nifas Dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh Dan Medis* Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Awwam, Qamaruddin. *Fiqh Wanita* Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Cakrawati, Ary Sussendha. "Studi Fenomenologitentang Pengalaman Akseptor KB Terhadap Pemakaian KB Suntik 3 Bulan," Skripsi. STIKES Kusuma Husada,2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Dieb al Bugha, Musthafa. *Buku Fikih Islam* Jakarta: Media Zikir, tth.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamid,Abdul. *Fiqh Ibadah*. Jakarta Pustaka Setia, 2008.
- Hanafi, Hartanto. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- <http://7terjemahan-kitab.blogspot.com/kewajiban-suami-mendidik-istri.html>  
Diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<http://Abuzuhry.wordpress.com/keutamaan-mengamalkan-ilmu/> Diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<http://alhabibsegafbaharun.com/macammacamwarnadarah>, Diakses tgl 1 mei 2018.

<http://almanhaj.or.id/article/solusi-menghadapi-masalah=denga-hukum-islam/> Diakses tanggal 1 Mei 2018.

<http://harnawati.j.wordpress.com/kbsuntik> Diakses pada tanggal 24 April 2018.

<http://usulfiqh2.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

<http://www.alodokter.com/komunitas>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

Husein al Atsariyyah, Ummu Ishaq Zulfa.” *Darah Wanita*,” dalam <http://www.asyariah.com/> Diakses pada tanggal 14 maret 2018.

Ibn Baz , Syaikh dkk. *Wanita Bertanya Ulama Menjawab* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Menurut Tafsir al- Sya'rawi* Jakarta: Teraju, 2004.

Jad, Syekh Akhmad. *Shahih Fiqh as-Sunnah li an-Nisaa'*, terj. Mashuri Irham dan Nurhadi Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Khoir, M Masykur. *Fiqh Haid & Istihadlah* Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016.

LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'* Kediri: Ponpes Lirboyo, 2003.

LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 2001.

Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* Jakarta: Kalam Mulia, 2016.

Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Muslimah* Jakarta: Pustaka Amani, 1999

Muhammad bin Abdul Qadir, *Haid Dan Masalah Masalah Wanita Muslim* Mojokerto: Percetakan Fajar.



- Muhammad, Jauhari. *Sukses Fahami Haid Jember*: Mu'jizat, 2016.
- Muslimin, "Fiqh Wanita" dalam <http://fiqihkewanitaanblogspot.co.id/> , Diakses pada tanggal 3 April 2018.
- Puspitasari, Erna Ratna "Pengaruh Kontrasepsi Suntik Terhadap tekanan darah akseptor ." Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Putri Pinasti, Anisa." *Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Suntik Terhadap Peningkatan Berat Badan Dan Kenaikan Tekanan Darah Pada Akseptor Keluarga Berencana Di Puskesmas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen,*" Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Qardhawi, Yusuf *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2007.
- Rizki, Agustina. "Perbedaan Berat Badan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan KB Suntik (Hormonal) Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Di Puskesmas Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah" Skripsi. Aceh: Universitas U'budiyah Indonesia, 2013.
- Soeharto, Irawan *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Suryati, "Pengaruh Alat Kontrasepsi Suntik Terhadap Siklus Menstruasi Pada Pasangan Usia Subur Dibiadan Praktek Swasta (BPS) Heramuliati Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie." Skripsi STIKES U'budiyah, 2014.
- Syauqi al Fanjari, Ahmad. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Perempuan Kontemporer* t.tp: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tim Penerbit, *Fiqh Thaharah* Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Wiknjastro, Hanifa. *Ilmu Kebidanan* Jakarta: YBPSP.